

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Arus globalisasi membawa kita menuju kehidupan yang selalu didampingi dengan adanya teknologi. Kemudahan-kemudahan yang diberikan dengan adanya teknologi mempengaruhi pola hidup masyarakat yang semakin konsumtif dan menginginkan hal yang praktis. Mengingat sifat hukum yang dinamis, maka aturan hukum yang ada berkembang dan berubah mengikuti perkembangan zaman.

Salah satu bentuk kemudahan dari adanya arus globalisasi adalah layanan pemberian kredit secara virtual atau Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi merupakan bagian dari teknologi finansial. Definisi LPBBTI menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet. Berdasarkan pengertian tersebut, LPBBTI memiliki pengertian yang serupa dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*). Secara singkat, *Peer to peer lending* merupakan layanan perjanjian pinjam

meminjam uang antara debitor dan kreditor tanpa melalui prosedur sebagaimana pada bank konvensional.¹ Berdasarkan penjelasan umum POJK No. 10 Tahun 2022, adanya perubahan istilah ini disebabkan karena terbitnya produk syariah pada industri pinjam meminjam uang secara online. Istilah pinjam meminjam menjadi kurang tepat digunakan sehingga memerlukan istilah yang universal agar dapat mengakomodasi kegiatan usaha dengan prinsip syariah dan konvensional. Dengan demikian istilah “Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi” merupakan istilah yang sesuai. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 116 POJK No. 10 Tahun 2022 yang menyatakan

“Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dinyatakan sebagai LPBBTI berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.”

Layanan pinjam meminjam uang memiliki tugas utama yaitu menghimpun calon-calon penerima dana dan akan diseleksi berdasarkan kelayakan, sehingga calon penerima dana bisa memperoleh pinjaman tersebut.² LPBBTI pada aplikasi *e-commerce* dinamakan fitur *paylater*. *Paylater* semakin marak digunakan terlebih semenjak adanya pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat untuk membatasi mobilitas sebagaimana

¹ Nabilla Virnanda Lobo, “Pengawasan Dalam Kerja Sama Bank Umum Dan Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 6, 2021, h. 2399.

² Anisa Rahma Dita Dwinanda, “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com”, *Jurist-Diction*, Vol. 2 No. 3, 2019, h. 820.

yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Akibatnya, banyak masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi. Namun disaat yang bersamaan, masyarakat tetap harus menjalankan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengatasi hal tersebut, banyak masyarakat yang mulai melakukan transaksi jual beli secara online.

Pada saat ini, beberapa aplikasi belanja online telah menyediakan fitur *Paylater*. *Paylater* digemari oleh masyarakat karena keunggulannya yang berupa “beli dulu, bayar nanti”. Selain itu *paylater* tidak dibebani dengan jaminan kebendaan. Hal ini memiliki makna bahwa debitor (dalam hal ini penerima dana) tidak perlu menyerahkan benda tertentu miliknya kepada kreditor (dalam hal ini pemberi dana) untuk diikat secara khusus untuk menjamin sejumlah utang yang diinginkan debitor.³ Alasan-alasan inilah yang menjadikan *paylater* sebagai alternatif pembayaran dalam melakukan transaksi jual beli online. Layanan *paylater* telah merambah hingga ke berbagai macam platform, antara lain meliputi Gojek, Traveloka, Shopee, dan beberapa aplikasi jual beli online lainnya.

Salah satu penyelenggara *paylater* yang saat ini paling diminati di Indonesia yaitu Shopee Paylater (yang selanjutnya disebut dengan SpayLater). Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Daily Social pada tahun 2021, sebesar

³ Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h. 93.

78,4% responden menggunakan fitur SpayLater.⁴ Data tersebut menunjukkan bahwa Shopee merupakan aplikasi *paylater* yang menduduki peringkat pertama dengan jumlah pengguna terbanyak di Indonesia. SpayLater sendiri merupakan pinjaman online yang resmi karena sudah terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).⁵

Shopee memiliki status hukum sebagai suatu badan hukum dengan nama PT Shopee Internasional Indonesia. Dalam menyelenggarakan layanan pinjam meminjam uang secara online, PT Shopee Internasional Indonesia bekerja sama dengan PT Commerce Finance yang merupakan perusahaan yang memberikan produk pinjaman.⁶ Shopee merupakan *platform* belanja online yang berdiri pada tahun 2015 yang berkembang di beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, serta Taiwan.⁷

Shopee memberikan ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terikat pada SpayLater dalam bentuk kontrak baku. Penggunaan kontrak baku pada perjanjian pinjam meminjam uang secara online bertujuan untuk

⁴ M Ivan Mahdi, “8 Paylater Dengan Pengguna Terbanyak, Siapa Memimpin?”, *DataIndonesia.id*, <https://dataindonesia.id/digital/detail/8-paylater-dengan-pengguna-terbanyak-siapa-memimpin>, accessed August 28, 2022.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, “Penyelenggara Fintech Terdaftar Dan Berizin Di OJK per 20 Desember 2019”, <https://www.ojk.go.id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-20-Desember-2019.aspx>, accessed September 2, 2022.

⁶ Admin Shopee, “[SPayLater - Limit & Aktivasi] Apa Itu SPayLater? | Pusat Bantuan Shopee ID”, [https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-\[SPayLater-Limit-Aktivasi\]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary category](https://help.shopee.co.id/portal/article/71956-[SPayLater-Limit-Aktivasi]-Apa-itu-SPayLater?previousPage=secondary%20category), accessed August 28, 2022.

⁷ Admin Shopee, “Tentang Shopee - Karir | Shopee Indonesia”, <https://careers.shopee.co.id/about>, accessed June 26, 2022.

memberikan efisiensi bagi para pihak. Kontrak baku pada prinsipnya merupakan hal yang diperbolehkan selama ketentuan-ketentuannya dituliskan secara jelas, hak dan kewajiban yang tercantum tidak membebani salah satu pihak, serta tidak menyalahi aturan dalam peraturan perundang-undangan. Pada kontrak baku tertanggal 23 September 2022 Tentang Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater bagi Penerima Pinjaman (yang selanjutnya disebut Syarat dan Ketentuan Layanan SpayLater) memberikan beberapa persyaratan kepada penerima dana untuk memberikan data pribadi, telah memiliki akun pada aplikasi Shopee, kewajiban membayar secara tepat waktu, berusia minimal 21 tahun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan tidak adanya itikad buruk dari penerima dana.

Upaya yang dapat dilakukan pengguna Shopee agar dapat menggunakan fitur shopee paylater adalah dengan mengunggah foto KTP, mengisi nama ibu kandung, jumlah gaji bulanan, pekerjaan, dan 2 (dua) kontak darurat yang dapat dihubungi. Shopee membuat klaim yang menjamin “daftar kilat, verifikasi instan”⁸ dan menyatakan bahwa aktivasi hanya memerlukan waktu 5 menit. Klaim tersebut memiliki arti bahwa proses yang dilakukan oleh Shopee tidak memerlukan waktu yang lama bagi calon penerima dana untuk menjadi penerima dana. Selain itu, berdasarkan Angka 5.3 Syarat dan Ketentuan Layanan SPayLater menyatakan “Seluruh fakta, data, informasi, dokumen dan keterangan yang Anda berikan kepada Kami adalah benar dan akurat, dan setiap

⁸ Admin Shopee, “SPayLater | Shopee PayLater | Beli Sekarang, Bayar Nanti!”, <https://shopee.co.id/m/SPayLater-Beli-Sekarang-Bayar-Nanti>, accessed August 30, 2022.

hal dan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Kami dalam bentuk fotokopi atau Salinan lainnya adalah benar dan sesuai dengan aslinya.” Klausul tersebut memiliki pengertian bahwa Shopee memiliki kepercayaan yang penuh kepada calon pengguna bahwa calon pengguna akan selalu beritikad baik serta memberikan data yang benar dan akurat. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa PT Shopee Internasional Indonesia dan PT Commerce Finance berpotensi tidak menerapkan prinsip kehati-hatian.

Berbeda dengan layanan *paylater* lainnya, adanya klausula Angka 5.3 pada SpayLater tidak dapat ditemukan dalam beberapa *paylater* pada *e-commerce* antara lain tiket Paylater⁹ (layanan pinjaman online pada aplikasi tiket.com) dan Traveloka Paylater¹⁰ (layanan pinjaman online pada aplikasi Traveloka). Dimana kedua *paylater* tersebut tidak memiliki klausula yang secara tersurat menyatakan bahwa semua data yang diunggah oleh calon penerima dana adalah benar.

Akibat dari proses pendaftaran dan verifikasi yang instan serta adanya ketentuan pada Angka 5.3 Syarat dan Ketentuan Layanan SpayLater mengakibatkan SpayLater tidak mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan baik. Dalam melaksanakan pendanaan secara online justru seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian mengingat penyelenggara tidak bertemu secara langsung dengan calon penerima dana dan hanya bertumpu pada data-

⁹ Admin tiket.com, “Syarat Dan Ketentuan Tiket PayLater by Indodana”, <https://www.tiket.com/info/paylater-terms-and-conditions>, accessed January 9, 2023.

¹⁰ Admin Traveloka, “PayLater Terms and Conditions”, <https://www.traveloka.com/id-id/travelokapay/paylater/termsandconditions>, accessed January 9, 2023.

data yang diunggah oleh calon penerima dana. Terlebih penyaluran dana dalam bentuk kredit merupakan kegiatan usaha yang paling berisiko.¹¹

Tindakan Shopee tersebut bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menyatakan bahwa Penyelenggara teknologi finansial wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Namun sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, SpayLater merupakan LPBBTI yang telah mendapatkan izin dari OJK. Hal ini berarti bahwa SpayLater telah lulus uji *Regulatory Sandbox* yang dilakukan oleh OJK sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Setelah penyelenggara tercatat dan terdaftar oleh OJK, OJK akan melaksanakan pengawasan pada penyelenggara. Pasal 18 POJK No. 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa penyelenggara inovasi keuangan digital wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri yang salah satunya meliputi prinsip kehati-hatian

Berdasarkan peraturan tersebut, apabila semua data yang diunggah oleh calon penerima dana dianggap benar oleh Shopee, maka prinsip kehati-hatian tidak dilaksanakan dengan baik sehingga dapat dijadikan celah dan menimbulkan banyak penerima dana yang gagal bayar baik itu karena

¹¹ Trisadini P Usanti, *Prinsip Kehati-Hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, h. 2.

kesengajaan atau karena kealpaan serta tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang yang terlibat. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip kepatuhan (*compliance principle*) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang dapat diteliti pada penulisan ini yaitu:

1. Penerapan prinsip kehati-hatian pada SpayLater sebagai perwujudan prinsip kepatuhan pada sektor jasa keuangan.
2. Bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara SpayLater sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan disusunnya penulisan ini adalah:

1. Menganalisis prinsip kehati-hatian pada SpayLater sebagai perwujudan prinsip kepatuhan pada sektor jasa keuangan.
2. Menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara SpayLater sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan terkait ilmu hukum, khususnya pada hukum perdata dan hukum perbankan. Selain itu penulisan ini diharapkan dapat membantu untuk memahami terkait prinsip kehati-hatian Pelaku Usaha Jasa Keuangan sebagai bentuk prinsip kepatuhan (*compliance principle*) serta bentuk perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh penyelenggara LPBBTI sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan terhadap pelanggaran penerapan prinsip kehati-hatian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para akademisi untuk menggali informasi mengenai penerapan salah satu prinsip dalam hukum perbankan yaitu prinsip kehati-hatian khususnya pada penyelenggara pinjaman online serta untuk membantu para akademisi untuk menyelesaikan masalah hukum yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian pada layanan pendanaan melalui fitur *paylater*.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian ditinjau dari perbandingan beberapa skripsi atau penulisan hukum yang terdahulu dengan tema dan topik yang sama namun memiliki perbedaan pada aspek isu hukum, rumusan masalah, subjek hukum, objek penelitian, metode analisis yang digunakan dan hasil penelitian. Pada penelitian ini, judul yang diangkat yaitu “Prinsip Kehati-hatian Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada SpayLater Sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan” dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Penerapan prinsip kehati-hatian

pada SpayLater sebagai perwujudan prinsip kepatuhan pada sektor jasa keuangan; 2. Bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara SpayLater sebagai pelaku usaha jasa keuangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian.

Penelusuran terhadap penelitian terdahulu telah dilakukan sebagai perbandingan dan tidak terdapat judul yang sama namun terdapat beberapa penulisan hukum terdahulu yang memiliki kemiripan dengan topik pada penelitian ini, yaitu:

1. Skripsi, Tasya Hanifah Anggraini, Universitas Tarumanagara yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Pembayaran Paylater Aplikasi Shopee di Indonesia” yang diterbitkan pada tahun 2022.¹² Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1. Bagaimana peraturan dari penerapan prinsip kehati-hatian bagi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian pemberian kredit layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi Informasi pada fitur pembayaran Paylater pada aplikasi Shopee di Indonesia? Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu:

¹² UNTAR Repository, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Fitur Pembayaran Paylater Aplikasi Shopee Di Indonesia”, <http://repository.untar.ac.id/35051/>, accessed January 11, 2023.

- a. Objek penelitian skripsi pembanding ini adalah SpayLater, namun lebih fokus pada penambahan limit SpayLater secara otomatis yang dianggap berpeluang untuk terjadi kasus gagal bayar di kemudian hari. Sedangkan objek penelitian pada skripsi ini lebih meneliti terkait klausula baku pada Syarat dan Ketentuan Layanan SpayLater yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- b. Fokus penelitian pada skripsi pembanding ini terletak pada apakah SpayLater telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sedangkan skripsi yang akan disusun lebih fokus pada perlindungan hukum bagi SpayLater sebagai pelaku usaha jasa keuangan berdasarkan prinsip kehati-hatian
- c. Hasil penelitian skripsi ini menyatakan bahwa Shopee Paylater telah menerapkan prinsip *Know Your Customer* dengan baik dan Shopee Paylater bisa lebih baik memperhatikan penerapan prinsip kehati-hatian terkait penambahan limit kredit pinjaman. Sedangkan skripsi yang akan disusun ini memiliki pandangan bahwa hasil dari penelitian ini adalah SpayLater tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dengan baik karena klausula baku Angka 5.3 mengakibatkan tidak dapat diketahuinya calon penerima dana sehingga dapat membahayakan penyelenggara SpayLater sebagai pelaku usaha jasa keuangan.
- d. Skripsi pembanding tersebut dipublikasikan pada tanggal 26 April 2022, sehingga menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi sebagai dasar hukum. Sedangkan terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022¹³ yang akan digunakan sebagai dasar pada penelitian ini.

2. Skripsi, Hafidah Nur Epsteinnia, Universitas Airlangga yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Melakukan Pembayaran Barang Melalui SpayLater” yang diterbitkan pada tahun 2022.¹⁴ Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1. Karakteristik perjanjian penggunaan layanan SpayLater; 2. Penyelesaian sengketa dalam penggunaan layanan SpayLater. Hasil penelitian pada skripsi pembandingan ini yaitu karakteristik perjanjian SpayLater ada terdapat bunga dengan dua fitur yang dapat dipilih serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar pengadilan yaitu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun terletak pada perspektif hukum yang digunakan. Skripsi pembandingan menganalisis SpayLater dalam

¹³ JDIH BPK RI Database Peraturan, “Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/227369/peraturan-ojk-no-10pojk052022-tahun-2022>, accessed January 11, 2023.

¹⁴ Airlangga Law Library, “SKRIPSI (6021) - Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan Pembayaran Barang Melalui Spaylater”, http://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=show_detail&id=21913&keywords=spaylater, accessed January 11, 2023.

sudut pandang hukum perlindungan konsumen dan hukum kontrak. Sedangkan skripsi yang akan disusun ini menganalisis SpayLater menggunakan perspektif hukum perbankan.

3. Skripsi, Anisa Rahma Dita Dwinanda, Universitas Airlangga yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.com” yang diterbitkan pada tahun 2019.¹⁵ Rumusan masalah pada skripsi ini yaitu: 1. Hubungan hukum para pihak dalam situs uangteman.com selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; 2. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjam meminjam uang dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi pada situs uangteman.com. Hasil penelitian skripsi ini yaitu terdapat tiga pihak yang terikat, yaitu penerima pinjaman, penyelenggara, dan pemberi pinjaman serta terdapat dua hubungan hukum yaitu perjanjian pemberian kuasa dan perjanjian pinjam meminjam uang. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun yaitu terletak pada objek penelitian dan dasar hukum dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Objek penelitian pada skripsi ini adalah situs uangteman.com sedangkan objek penelitian skripsi yang akan disusun adalah layanan pinjaman online pada aplikasi Shopee yang bernama SpayLater (Shopee Paylater).

¹⁵ Universitas Airlangga Repository, “PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM LAYANAN PINJAM MEMINJAM UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI PADA SITUS UANGTEMAN.COM”, <https://repository.unair.ac.id/79795/>, accessed January 11, 2023.

- b. Perbedaan yang berikutnya terdapat dalam dasar hukum yang digunakan, dimana pada skripsi pembandingan menggunakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sedangkan skripsi yang akan disusun ini menggunakan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mulai berlaku pada tanggal 4 Juli 2022.¹⁶

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian pada penulisan ini adalah penelitian hukum (*legal research*) untuk mencari kebenaran koherensi tentang apakah terdapat kesesuaian antara tindakan, aturan hukum, norma hukum, dan prinsip hukum yang ada.¹⁷ Penelitian hukum ini sering disebut dengan istilah studi dogmatik atau *doctrinal research* karena bertujuan untuk menemukan asas-asas atau doktrin-doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁸

1.6.2 Pendekatan Masalah

¹⁶ JDIH BPK RI Database Peraturan, *Loc.Cit.*

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, h. 47.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, h. 86.

Terdapat dua jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dibahas.¹⁹ Penulisan mengenai penelitian hukum tidak dapat terlepas dari pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan konseptual. Dalam menyelesaikan suatu isu hukum, pendekatan konseptual menggunakan pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.²⁰ Berbeda dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual tidak berawal dari peraturan hukum yang ada.²¹

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Pada penulisan ini sumber bahan hukum yang digunakan yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, h. 133.

²⁰ *Ibid.*, h. 137.

²¹ *Ibid.*, h. 177.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan catatan resmi. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- a. Burgerlijk Wetboek (BW)
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- e. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- g. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
- h. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia
- i. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial

- l. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)
- m. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- n. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- o. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan
- p. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
- q. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- r. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44/POJK.05/2020 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank
- s. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum

- t. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial
- u. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk memberikan penjelasan dan penjabaran lebih lanjut mengenai bahan hukum primer yang telah disebutkan di atas. Bahan hukum sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mencari dan mengidentifikasi bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder. Setelah bahan hukum dikumpulkan, bahan hukum akan dianalisis dan dikaitkan dengan isu hukum yang akan dibahas yaitu tentang mengenai prinsip kehati perbankan dan prinsip kehati-hatian pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan akan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu rumusan masalah yang ada akan diteliti dan diuraikan menggunakan bahan hukum yang ada hingga menemukan suatu penyelesaian. Dalam melakukan analisis bahan hukum juga dapat menggunakan analogi dan penafsiran. Setelah semua rumusan masalah telah diuraikan maka akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing babnya terdiri dari sub bab yang akan menjelaskan bagian-bagian dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang yang menjadi pijakan awal dalam membuat penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab II merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai rumusan masalah pertama yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian pada SpayLater sebagai perwujudan prinsip kepatuhan pada sektor jasa keuangan. Pada rumusan pertama akan dijelaskan dalam 3 (tiga) sub bab. Pada sub bab pertama akan membahas mengenai SpayLater sebagai IKD. Sub bab kedua mengenai prinsip kepatuhan pada LPBBTI. Sub bab ketiga akan menganalisis perwujudan prinsip kehati-hatian pada SpayLater sebagai penyelenggara LPBBTI.

Bab III merupakan bab yang membahas mengenai rumusan masalah kedua yaitu mengenai Bentuk perlindungan hukum bagi penyelenggara SpayLater sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap penerapan prinsip kehati-hatian. Pada bab III ini akan dijelaskan dalam 4 (empat) sub bab. Sub bab pertama akan membahas mengenai peran OJK dan PPATK dalam penyelenggaraan LPBBTI. Pada sub bab kedua mengenai kewajiban SpayLater dalam melaksanakan penilaian kesehatan LJKNB. Sub bab ketiga mengenai upaya yang dapat dilakukan penyelenggara SpayLater sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian. Sub bab keempat akan membahas mengenai sanksi yang diberikan oleh OJK terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dan prinsip kepatuhan.

Bab IV merupakan bab penutup dari seluruh penulisan ini yang berisi kesimpulan atas pembahasan terkait dua rumusan masalah yang dibahas. Selain itu pada bab penutup berisi saran atau masukan terkait masalah yang telah dibahas sehingga diharapkan isu hukum yang ada dalam penulisan ini dapat diselesaikan secara riil.